

Analisis Pengaruh Perkembangan Volume Impor Minuman Beralkohol di Indonesia Periode 2015-2019

Heines Prayudhalis Junior*, Dr. Dra.ec. Hj. Made siti
sundari, M.Si , Dra.ec Irzameingindra Putri Radjamin, M.Si
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293
*Corresponding author: heinesjunior@gmail.com

ABSTRACT

This scientific work is about describing how problems in controlling and controlling the procurement of alcoholic drinks have long been a sensitive issue in trade in Indonesia. Therefore, Presidential Regulation (PerPres) No. 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of alcoholic beverages deems it necessary to regulate the control and supervision of the procurement and distribution, and sale of alcoholic beverages, including the procurement of beverages originating from imports so as to provide protection and maintain health, order and peace of society from adverse impacts the effect of alcoholic drinks. Based on Article 4 paragraph (1) of PerPres No. 74 of 2013, imported alcoholic beverage products may only be imported by business actors who have permission from the minister who is organizing in the field of trade. In addition, alcoholic beverage products originating from imports must meet the quality and requirements (conditions) of production quality standards as well as food safety and quality standards and are required to also include labels

Key words : import and export , alcoholic drinks , presidential regulation

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berisi tentang mendeskripsikan bagaimana permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol telah lama menjadi masalah yang sensitif dalam perdagangan di Indonesia oleh karena itu, Peraturan Presiden (PerPres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol memandang perlu untuk mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, termasuk di dalamnya pengadaan minuman yang berasal dari impor sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk pengaruh minuman beralkohol . Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dalam PerPres No. 74 Tahun 2013, produk minuman beralkohol impor hanya boleh diimpor oleh pelaku usaha yang memiliki ijin dari menteri yang menyelenggarakan di bidang perdagangan. Di samping itu, produk minuman beralkohol yang berasal dari impor harus memenuhi mutu dan syarat (ketentuan) standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan serta diwajibkan juga mencantumkan label.

Kata kunci : ekspor impor , minuman beralkohol , peraturan presiden